



# TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI

No. 5352

ADMINISTRASI. Akuntan Publik. Komite.  
Profesi. (Penjelasan Atas Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 196)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 84 TAHUN 2012  
TENTANG  
KOMITE PROFESI AKUNTAN PUBLIK

## I. UMUM

Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pembinaan, pemberdayaan, dan pengawasan terhadap profesi Akuntan Publik dalam rangka untuk melindungi masyarakat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik mengamanatkan pembentukan Komite Profesi Akuntan Publik yang bersifat independen. Komite ini diharapkan dapat menjembatani kepentingan praktisi Akuntan Publik dan Asosiasi Profesi Akuntan Publik serta Menteri sebagai pembina dan pengawas profesi Akuntan Publik. Keberadaan Komite akan mendorong terwujudnya perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan publik dan profesi Akuntan Publik.

Komite bertugas memberikan pertimbangan terhadap hal yang berkaitan dengan profesi Akuntan Publik serta berfungsi sebagai lembaga Banding atas hasil pemeriksaan dan/atau sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP. Pertimbangan yang diberikan oleh Komite mencakup pertimbangan terhadap:

- a. kebijakan pemberdayaan, pembinaan, dan pengawasan Akuntan Publik dan KAP;
- b. penyusunan standar akuntansi dan SPAP; dan
- c. hal lain yang diperlukan berkaitan dengan profesi Akuntan Publik.

Pertimbangan Komite dapat disampaikan kepada Menteri, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, Dewan Standar Profesi Akuntan Publik, dan Dewan Standar Akuntansi Keuangan.

Dalam rangka memberikan perlindungan yang seimbang terhadap kepentingan Profesi Akuntan Publik, komite memiliki fungsi sebagai lembaga banding. Dalam hal ini, apabila Akuntan Publik dan/atau KAP merasa keberatan atas hasil pemeriksaan dan/atau pengenaan sanksi administratif yang ditetapkan oleh Menteri terhadap Akuntan Publik dan/atau KAP yang bersangkutan, Akuntan Publik dan/atau KAP tersebut dapat mengajukan permohonan Banding kepada Komite. Keputusan Komite atas permohonan Banding tersebut bersifat final dan mengikat.

Pembentukan Komite oleh Menteri bersifat administratif. Namun demikian dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas serta fungsinya Komite bersifat independen. Untuk mendukung sifat independen tersebut, susunan keanggotaan Komite terdiri dari 13 (tiga belas) unsur dan bersifat koligeal. Anggota Komite tersebut berasal dari Kementerian Keuangan, Asosiasi Profesi Akuntan Publik, Asosiasi Profesi Akuntan, Badan Pemeriksa Keuangan, otoritas pasar modal, otoritas perbankan, akademisi akuntansi, pengguna jasa Akuntan Publik, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Dewan Standar Akuntansi Syariah, Dewan Standar Profesi Akuntan Publik, dan Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Komite dibantu oleh Sekretariat yang bertugas memberikan dukungan teknis dan dukungan administratif kepada Komite.

Peraturan Pemerintah ini mengatur secara komprehensif mengenai Komite Profesi Akuntan Publik yaitu:

1. Ketentuan Umum;
2. Tugas dan Fungsi Komite;
3. Keanggotaan Komite;
4. Tata Kerja Komite;

5. Laporan Kegiatan Komite;
6. Sekretariat Komite;
7. Pendanaan; dan
8. Ketentuan Penutup

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan laporan keuangan mencakup antara lain laporan keuangan perusahaan, laporan keuangan kementerian dan laporan keuangan lembaga pemerintah non kementerian.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 6

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Pemberian pertimbangan mengenai substansi standar akuntansi dan/atau SPAP misalnya pemberian pertimbangan dalam hal konvergensi atau adopsi standar yang berlaku umum secara internasional.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 7

## Ayat (1)

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “ketentuan terkait independensi atau benturan kepentingan Akuntan Publik dan KAP” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.

## Huruf b

Yang dimaksud dengan pertimbangan mengenai perdagangan jasa di bidang akuntansi termasuk pertimbangan yang berkaitan dengan perjanjian saling pengakuan (*mutual recognition agreement*) antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara lain.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

## Ayat (1)

Keterangan yang diperoleh dapat bersifat keterangan secara langsung/lisan kepada pihak yang dimintai keterangan.